



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN
BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/ 669/KEP/429.011/2010

TENTANG

**PENETAPAN NAMA SUB DOMAIN PENGELOLAAN DATA LOKAL FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**

BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempermudah pengolahan, pengelolaan, distribusi, pembinaan dan fasilitasi kebutuhan informasi secara cepat, akurat dan terpadu dalam menunjang keberhasilan pengambilan keputusan secara berdayaguna dan berhasilguna serta sebagai tindak lanjut dari Pasal 22 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) perlu dikembangkan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Data Lokal Fungsional;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, maka untuk mewujudkan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Data Lokal Fungsional yang berbasis web/internet yang terintegrasi dalam website Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Nama Sub Domain Pengelolaan Data Lokal Fungsional dimaksud dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan strategi nasional Pengembangan E-Government;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Kebijakan SIMDAGRI;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-87/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banyuwangi;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA);
15. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/126/KEP/429.012/2007 tentang Penggunaan Nama Domain Situs Web Resmi Milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
Pertama : Nama Sub Domain Pengelolaan Data Lokal Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diatur pada diktum di bawah ini.

Kedua

Kedua : Nama Sub Domain Pengelolaan Data Lokal Fungsional sebagaimana dimaksud pada diktum pertama Keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. <http://sikd.banyuwangikab.go.id> Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL)
2. <http://kantaya.banyuwangikab.go.id> Kantor Maya
3. <http://kpp.banyuwangikab.go.id> Sistem Informasi Pelayanan Perijinan
4. <http://simpeg.banyuwangikab.go.id> Sistem Informasi Manajemen Pegawai
5. <http://simpad.banyuwangikab.go.id> Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah
6. <http://siskum.banyuwangikab.go.id> Sistem Informasi Manajemen Hukum dan Perundang-Undangan
7. <http://simbada.banyuwangikab.go.id> Sistem Informasi Manajemen Barang Aset Daerah
8. <http://simda.banyuwangikab.go.id> Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, Pertanian, Perikanan, Peternakan
9. <http://arsip.banyuwangikab.go.id> Sistem Informasi Kearsipan
10. <http://pariwisata.banyuwangikab.go.id> Sistem Informasi Pariwisata
11. <http://lpse.banyuwangikab.go.id> Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik
12. <http://dinkes.banyuwangikab.go.id>
13. <http://portal.banyuwangikab.go.id> untuk Monografi Kecamatan se Kabupaten Banyuwangi
14. <http://banyuwangi.banyuwangikab.go.id>
15. <http://giri.banyuwangikab.go.id>
16. <http://glagah.banyuwangikab.go.id>
17. <http://licin.banyuwangikab.go.id>
18. <http://kalipuro.banyuwangikab.go.id>
19. <http://wongsorejo.banyuwangikab.go.id>
20. <http://kabat.banyuwangikab.go.id>
21. <http://rogojampi.banyuwangikab.go.id>
22. <http://singojuruh.banyuwangikab.go.id>
23. <http://songgon.banyuwangikab.go.id>
24. <http://sempu.banyuwangikab.go.id>
25. <http://genteng.banyuwangikab.go.id>
26. <http://glenmore.banyuwangikab.go.id>
27. <http://kalibaru.banyuwangikab.go.id>
28. <http://gambiran.banyuwangikab.go.id>
29. <http://tegalsari.banyuwangikab.go.id>
30. <http://bangorejo.banyuwangikab.go.id>
31. <http://siliragung.banyuwangikab.go.id>
32. <http://pesanggaran.banyuwangikab.go.id>
33. <http://tegaldlimo.banyuwangikab.go.id>
34. <http://purwoharjo.banyuwangikab.go.id>
35. <http://cluring.banyuwangikab.go.id>
36. <http://srono.banyuwangikab.go.id>
37. <http://muncar.banyuwangikab.go.id>

Ketiga

- Ketiga : Pengelola Data Lokal Fungsional tersebut dalam masing-masing sub domain dimaksud pada diktum kedua Keputusan ini dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana yang telah ditetapkan.
- Keempat : Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dimaksud pada diktum ketiga Keputusan ini, dalam melaksanakan kegiatannya wajib dan selalu berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi.
- Kelima : Pembiayaan pengembangan, perawatan dan pelatihan modul aplikasi menjadi tanggung jawab serta kewenangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi selaku Administrator/Pengelola Sistem Aplikasi.
- Keenam : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Tanggal 7 Juni 2010

